



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
MICROSAVE

NOMOR : 10 TAHUN 2018

NOMOR : 02 TAHUN 2018

TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS DAN DUKUNGAN KEBIJAKAN
KEUANGAN INKLUSIF
DALAM PROGRAM BANTUAN SOSIAL

Pada hari ini Senin tanggal satu Oktober tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Hartono Laras, M.Si, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Grace Retnowati, Direktur *MicroSave* Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *MicroSave Consulting* (MSC) berkedudukan di Gedung ANZ lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 33A Jakarta Pusat 10220, untuk selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai

1. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
2. PIHAK KEDUA merupakan perusahaan konsultan international di bidang inklusi keuangan untuk lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan yang fokus untuk memberi nilai tambah pada masyarakat miskin.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kapasitas dan Dukungan Kebijakan Keuangan Inklusif dalam Program Bantuan Sosial, sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan percepatan keuangan inklusif dalam program bantuan sosial.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. melaksanakan kajian evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai Periode 2018;
- b. melakukan kajian evaluasi dampak Program Keluarga Harapan;
- c. *workshop*/seminar dalam rangka diseminasi hasil penelitian/kajian terkait dengan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai dan/atau Program Keluarga Harapan; dan
- d. peningkatan kapasitas kepada pegawai Kementerian Sosial.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menerima bantuan peningkatan kapasitas dan dukungan kebijakan keuangan inklusif melalui program bantuan sosial; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keuangan inklusif bantuan sosial.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyiapkan data dan informasi untuk pelaksanaan dukungan kebijakan keuangan inklusif melalui program bantuan sosial; dan
 - b. menyiapkan dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan dukungan keuangan inklusif bantuan sosial.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. menerima data dan informasi untuk pelaksanaan studi/kajian terkait dengan evaluasi program bantuan sosial khususnya Program Bantuan Pangan Nontunai dan Program Keluarga Harapan; dan
 - b. mendapatkan dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan studi/kajian.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. melakukan upaya dan koordinasi dengan pihak terkait atau pemangku kepentingan lainnya dalam merencanakan dan melaksanakan program; dan
 - b. menyusun laporan terkait hasil kerja sama dari program.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani sampai dengan 30 Oktober 2019 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Perubahan Nota Kesepahaman ini diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.
- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah, dan/atau keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini atau pihak yang akan menghentikan Nota Kesepahaman ini harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif penghentian Nota Kesepahaman.

Pasal 6

BIAYA

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk tidak menggunakan nama masing-masing Pihak di dalam bentuk kegiatan atau publisitas lain tanpa ada kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Hasil kajian yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini menjadi milik bersama PARA PIHAK, kecuali jika hal tersebut secara eksplisit telah diserahkan oleh salah satu Pihak secara tertulis.
- (3) PARA PIHAK mendapatkan hak eksklusif untuk menerbitkan atau menyebarluaskan hasil kajian yang dihasilkan dalam berbagai bahasa.

Pasal 8

ADDENDUM

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



GRACE RETNOWATI